



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Moch. Ridwan Bin M. Samsuri (alm)
- 2. Tempat lahir : Probolinggo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Juni 1985
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Flamboyan 1, RT 004 / RW 003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota probolinggo
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I Moch. Ridwan Bin M. Samsuri (alm) ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa I Moch. Ridwan Bin M. Samsuri (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Dandi Suherman Bin Suyanto
- 2. Tempat lahir : Probolinggo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Flamboyan 4 RT002/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II Dandi Suherman Bin Suyanto ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa II Dandi Suherman Bin Suyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Siddiqi Bin Kusnadi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Flamboyan 16 RT002/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa III Muhammad Arif Siddiqi Bin Kusnadi ditangkap pada tanggal 14 September 2024;

Terdakwa III Muhammad Arif Siddiqi Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Vildeni Intan Kartika Sari, S.H. dkk, Para Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum BAVI, beralamat di Jalan Citarum Indah III, RT 005 RW 001, Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl tentang Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm), bersama Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO bersama Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :
3. Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
4. Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
5. Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
8. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 54 (lima puluh empat) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Hp Redmi warna hitam No Hp 085330699616

Dirampas untuk Dimusnahkan

9. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm), bersama Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO bersama Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI, pada Hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Flamboyan 1 Rt 004/ Rw 003, kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo dan di Jl. Flamboyan 16 Rt 002/Rw 003, kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) memesan shabu kepada terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI, saat terdakwa III sedang berada di rumah terdakwa I di Jl. Flamboyan 1 RT004/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Terdakwa I memesan Shabu sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa III menghubungi Sdr. SLAMET (DPO) dengan cara menghubungi melalui Whatsapp, Sekitar pukul 00.30 WIB Sdr. SLAMET (DPO) menghubungi terdakwa III dan menyuruh terdakwa III untuk mengambil Shabu tersebut di sekitar Jl. Gubernur Suryo, Selang beberapa waktu Terdakwa III dan Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO berangkat untuk mengambil ranjauan Shabu yang telah di taruh Sdr. SLAMET (DPO) di titik Ranjau.
- Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI bersama dengan Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO datang ke rumah Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) dengan membawa 1 (satu) klip plastik berisi Shabu, kemudian terdakwa I memecah 1 (satu) buah plastik berisi shabu tersebut menjadi 6 (enam) plastik kecil menggunakan 1 (satu)

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit timbangan digital, kemudian terdakwa I memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu kepada Terdakwa II dan terdakwa III, setelah itu Terdakwa II dan terdakwa III bergegas untuk pulang ke rumah, sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa I yang berlokasi di Jl. Flamboyan 1 RT004/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah Plastik Klip berisi shabu, 54 (lima puluh empat) plastic kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone readmi warna Hitam dengan Nomor 0853306996 pada diri terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor 08983068667 yang ditemukan pada diri terdakwa II, kemudian dilakukan intrograsi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota kepada Terdakwa I dan terdakwa II, bahwa 4 (empat) buah plastic Klip berisi shabu tersebut nantinya akan Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) jual kepada masyarakat umum dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu sisanya adalah pesanan teman terdakwa I yaitu Sdr. Gambres (DPO) yang mana Sdr. Gambres (DPO) memesan shabu kepada terdakwa I dengan keuangan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa I mendapatkan shabu dari terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI, kemudian pada pukul 07.00 WIB petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendatangi rumah Terdakwa III yang beralamat di Jl. Flamboyan 16 Rt 002/Rw 003, kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo dan dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota, dan dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan nomor 081455042196.

- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 35/14162/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. TRI SETIADI BASUKI dalam perkara MOCH. RIDWAN Bin SAMSURI (Alm), DANI SUHERMAN Bin

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



SUYANTO, MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Berat Keseluruhan
1.	B/672/IX/Res.4.2/2024/Reskoba	0,31 Gram 0,23 Gram 0,23 Gram 0,23 Gram 0,24 Gram

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor : 07546/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 September 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., dengan nomor barang bukti 22694/2024/NNF sampai dengan 22698/024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; dan plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram,dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.09.0 044, Nomor 24.09.0 043, dan Nomor 24.09.0 045 tanggal 14 September 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa Moch. Ridwan, Dandi Suherman, dan Muhammad Arif Siddiqi dengan hasil pemeriksaan : **Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif)**;
- Bahwa Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm), bersama Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO bersama Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI dalam melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Atau

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm), bersama Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO bersama Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI, pada Hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Flamboyan 1 Rt 004/ Rw 003, kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo dan di Jl. Flamboyan 16 Rt 002/Rw 003, kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) memesan shabu kepada terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI, saat terdakwa III sedang berada di rumah terdakwa I di Jl. Flamboyan 1 RT004/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Terdakwa I memesan Shabu sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa III menghubungi Sdr. SLAMET (DPO) dengan cara menghubungi melalui Whatsapp, Sekitar pukul 00.30 WIB Sdr. SLAMET (DPO) menghubungi terdakwa III dan menyuruh terdakwa III untuk mengambil Shabu tersebut di sekitar Jl. Gubernur Suryo, Selang beberapa waktu Terdakwa III dan Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO berangkat untuk mengambil ranjauan Shabu yang telah di taruh Sdr. SLAMET (DPO) di titik Ranjau.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI bersama dengan Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO datang ke rumah Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) dengan membawa 1 (satu) klip plastic berisi Shabu, kemudian terdakwa I memecah 1 (satu) buah plastic berisi shabu tersebut menjadi 6 (enam) plastic kecil menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian terdakwa I memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu kepada Terdakwa II dan terdakwa III, setelah itu Terdakwa II dan terdakwa III bergegas untuk pulang ke pulang, sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa I yang berlokasi di Jl. Flamboyan 1 RT004/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah Plastik Klip berisi shabu, 54 (lima puluh empat) plastic kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Handphone readmi warna Hitam dengan Nomor 0853306996 pada diri terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam dengan nomor 08983068667 yang ditemukan pada diri terdakwa II, kemudian dilakukan intrograsi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota kepada Terdakwa I dan terdakwa II, bahwa 4 (empat) buah plastic Klip berisi shabu tersebut nantinya akan Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) jual kepada masyarakat umum dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu sisanya adalah pesanan teman terdakwa I yaitu Sdr. Gambres (DPO) yang mana Sdr. Gambres (DPO) memesan shabu kepada terdakwa I dengan keuangan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa I mendapatkan shabu dari terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI, kemudian pada pukul 07.00 WIB petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendatangi rumah Terdakwa III yang beralamat di Jl. Flamboyan 16 Rt 002/Rw 003, kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo dan dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota, dan dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan nomor 081455042196.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 35/14162/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Sdr. TRI SETIADI BASUKI dalam perkara MOCH. RIDWAN Bin SAMSURI (Alm), DANI SUHERMAN Bin SUYANTO, MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Berat Keseluruhan
1.	B/672/IX/Res.4.2/2024/Reskoba	0,31 Gram 0,23 Gram 0,23 Gram 0,23 Gram 0,24 Gram

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor : 07546/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 September 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., dengan nomor barang bukti 22694/2024/NNF sampai dengan 22698/024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; dan plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram,dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.09.0 044, Nomor 24.09.0 043, dan Nomor 24.09.0 045 tanggal 14 September 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa Moch. Ridwan, Dandi



Suherman, dan Muhammad Arif Siddiqi dengan hasil pemeriksaan :

Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif);

- Bahwa Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm), bersama Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO bersama Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI dalam melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanamantersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BELLA MAWARDI, SH. dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berawal dari petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Jl. flamboyan 1 Rt 004 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo sering digunakan untu transaksi shabu, kemudian petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 06.30 wib petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MOCH. RIDWAN bersama dengan terdakwa II DANDI SUHERMAN runah di Jl. flamboyan 1 Rt 004 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo, dan dilakukan penggeldahan rumah terdakwa I MOCH RIDWAN ditemukan 5 (lima) buah plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 54 (lima puluh empat) plastik klip kosong dan 1 satu buah hp redmi warna hitam, kemudian dilakukan penggeldahan badan terhadap terdakwa II DANDI SUHERMAN ditemukan 1 (satu) buah hp redmi warna hitam kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa II

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDI SUHERMAN bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ di rumahnya di ditemukan 1 (satu) buah hp oppo warna biru kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ di rumahnya di Jl. Flamboyan 16 Rt 002 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan kota Probolinggo dan dilakukan penggeldahan badan ditemukan 1 (satu) buah hp oppo warna biru, setelah dilakukan interogasi terhadap ketiga terdakwa bahwa bersama sama melakukan tindak pidana narkoba dengan peran dari Terdakwa III MOCH. RIDWAN yang menjual shabu, terdakwa II DANDI SUHERMAN berperan yang mengambil ranjuan shabu sedangkan peran dari terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ adalah yang menjual shabu kepada terdakwa I MOCH RIDWAN, dan untuk terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ ada residivis dalam perkara narkoba selanjutny ketig terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MOCH. RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) dan Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO bersama dengan BRIPTU MUHLIS TRI SETYO P. ADI dan tim dari satresnarkoba polres probolinggo kota pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 06.30 Wib Di rumah milik terdakwa I MOCH. RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) alamat Jl. Flamboyan 1 RT004/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, dan untuk Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ Bin KUSNADI dilakukan penangkapan di rumahnya alamat Jl. Flamboyan 16 RT002/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 07.00 wib.

- Bahwa setelah petugas kepolisian menemukan 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu di rumah Terdakwa I MOCH. RIDWAN, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa I MOCH. RIDWAN dan didapatkan pengakuan bahwa benar 5 (lima) buah plastik klip tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis sabu milik Terdakwa I MOCH. RIDWAN yang akan dijual kembali.

- Bahwa 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa I MOCH. RIDWAN dengan paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MOCH. RIDWAN mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI.
- Bahwa Terdakwa I MOCH. RIDWAN memesan sabu kepada Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI dengan keuangan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I MOCH. RIDWAN sudah 4 (empat) kali memesan sabu dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI.
- Bahwa Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI hanya bertugas untuk memesan sabu kepada sdr. SLAMET (DPO), dan untuk keuangannya di transfer langsung dari rekening ATM terdakwa I MOCH. RIDWAN kepada sdr. SLAMET (DPO).
- Bahwa selain memesan sabu kepada sdr. SLAMET (DPO), Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI juga bertugas untuk mengambil rajuan sabu milik Terdakwa I MOCH. RIDWAN tersebut di sekitar Jl. Gubernur Suryo bersama dengan terdakwa II DANDI SUHERMAN.
- Bahwa untuk Terdakwa II DANDI SUHERMAN selain bertugas untuk mengambil ranjauan sabu milik Terdakwa III MOCH. RIDWAN tersebut, Terdakwa II DANDI SUHERMAN juga bertugas untuk mentransfer keuangan sabu tersebut sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. SLAMET (DPO).
- Bahwa untuk Terdakwa III MOCH. RIDWAN mendapatkan keuntungan berupa keuangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis.
- Bahwa untuk Terdakwa II DANDI SUHERMAN mengenal Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih sudah dari tahun 2015.
- Bahwa untuk Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI mengenal Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih sudah dari tahun 2015, dan Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI adalah residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa MOCH. RIDWAN DKK. dalam memperoleh narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berawal dari petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Jl. flamboyan 1 Rt 004 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo sering digunakan untu transaksi shabu, kemudian petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 06.30 wib petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MOCH. RIDWAN bersama dengan terdakwa II DANDI SUHERMAN runah di Jl. flamboyan 1 Rt 004 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo, dan dilakukan penggeldahan rumah terdakwa I MOCH RIDWAN ditemukan 5 (lima) buah plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 54 (lima puluh empat) plastik klip kosong dan 1 satu buah hp redmi warna hitam, kemudian dilakukan penggeldahan badan terhadap terdakwa II DANDI SUHERMAN ditemukan 1 (satu) buah hp redmi warna hitam kemudian dilakukan interrogasi terhadap terdakwa II DANDI SUHERMAN bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ dirumahnya di ditemukan 1 (satu) buah hp oppo warna biru kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ di rumahnya di Jl. Flamboyan 16 Rt 002 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan kota Probolinggo dan dilakukan penggeldahan badan ditemukan 1 (satu) buah hp oppo warna biru, setelah dilakukan interrogasi terhadap ketiga terdakwa bahwa bersama sama melakukan tindak pidana narkoba dengan peran dari Terdakwa III MOCH. RIDWAN yang menjual shabu, terdakwa II DANDI SUHERMAN berperan yang mengambil ranjuan shabu sedangkan peran dari terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ adalah yang menjual shabu kepada terdakwa I MOCH RIDWAN, dan untuk terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ ada residivis dalam perkara narkoba selanjutny ketig terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MOCH. RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) dan Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO bersama dengan BELLA MAWARDI,SH dan tim dari satresnarkoba polres probolinggo kota pada hari jumat tanggal 13

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira jam 06.30 Wib Di rumah milik terdakwa I MOCH. RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) alamat Jl. Flamboyan 1 RT004/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, dan untuk Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI dilakukan penangkapan di rumahnya alamat Jl. Flamboyan 16 RT002/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 07.00 wib.

- Bahwa setelah petugas kepolisian menemukan 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu di rumah Terdakwa I MOCH. RIDWAN, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa I MOCH. RIDWAN dan didapatkan pengakuan bahwa benar 5 (lima) buah plastik klip tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu milik Terdakwa I MOCH. RIDWAN yang akan dijual kembali.

- Bahwa 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa I MOCH. RIDWAN dengan paketan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I MOCH. RIDWAN mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI.

- Bahwa Terdakwa I MOCH. RIDWAN memesan sabu kepada Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI dengan keuangan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I MOCH. RIDWAN sudah 4 (empat) kali memesan sabu dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI.

- Bahwa Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI hanya bertugas untuk memesan sabu kepada sdr. SLAMET (DPO), dan untuk keuangannya di transfer langsung dari rekening ATM terdakwa I MOCH. RIDWAN kepada sdr. SLAMET (DPO).

- Bahwa selain memesan sabu kepada sdr. SLAMET (DPO), Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI juga bertugas untuk mengambil rajuan sabu milik Terdakwa I MOCH. RIDWAN tersebut di sekitar Jl. Gubernur Suryo bersama dengan terdakwa II DANDI SUHERMAN.

- Bahwa untuk Terdakwa II DANDI SUHERMAN selain bertugas untuk mengambil ranjauan sabu milik Terdakwa III MOCH. RIDWAN tersebut, Terdakwa II DANDI SUHERMAN juga bertugas untuk mentransfer keuangan sabu tersebut sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. SLAMET (DPO).

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa III MOCH. RIDWAN mendapatkan keuntungan berupa keuangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis.
- Bahwa untuk Terdakwa II DANDI SUHERMAN mengenal Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih sudah dari tahun 2015.
- Bahwa untuk Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI mengenal Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih sudah dari tahun 2015, dan Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI adalah residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa MOCH. RIDWAN DKK. dalam memperoleh narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota di rumah milik terdakwa alamat Jl. Flamboyan 1 RT004/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 06.30 Wib;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di rumah milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip yang berisi shabu;
- Bahwa 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan petugas kepolisian di rumah milik terdakwa tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan paket harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI;
- Bahwa terdakwa memesan sabu kepada Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI dengan cara pada saat Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI berada di rumahnya pada hari kamis tanggal 12 September 2024, terdakwa memesan sabu kepada tersangkanya III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI memesan sabu kepada sdr. SLAMET (DPO) j, dan pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 wib terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI bersama dengan terdakwa II DANDI SUHERMAN pergi untuk mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI dan sdr. DANDI SUHERMAN kembali ke rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu pesanan tersebut, terdakwa menyuruh sdr. DANDI SUHERMAN untuk mentransfer keuangan sabu tersebut kepada sdr. SLAMET (DPO) menggunakan rekening ATM milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu pesanan tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket, dan mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama sdr. MUAHMMAD ARIF SIDDIQI dan sdr. DANDI SUHERMAN, kemudian ketika sdr. MUHAMMAD ARIF SIDDIQI dan sdr. DANDI SUHERMAN akan pulang terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kepada sdr. MUHAMMAD ARIF SIDDIQI dan sdr. DANDI SUHERMAN sebagai upah.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu berupa keuangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika terjual habis dan terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota di rumah milik sdr. MOCH. RIDWAN alamat Jl. Flamboyan 1 RT004/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 06.30 Wib.

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba polres probolinggo kota, Petugas kepolisian dari Satresnarkoba polres probolinggo kota melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di rumah milik sdr. MOCH. RIDWAN dan ditemukan 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu.

- Bahwa sdr. MOCH. RIDWAN mengakui bahwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. MUHAMMAD ARIF SIDDIQI dan sdr. MOCH. RIDWAN juga

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa yang bertugas untuk mengambil sabu milik sdr. MOCH. RIDWAN tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa setelah petugas kepolisian mendapatkan pengakuan dari sdr. MOCH. RIDWAN bahwa yang bertugas untuk mengambil sabu milik sdr. MOCH. RIDWAN tersebut adalah terdakwa, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang bertugas untuk mengambil sabu milik sdr. MOCH. RIDWAN tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu ranjauan milik sdr. MOCH. RIDWAN tersebut di sekitar Jl. Gubernur Suryo.
- Bahwa selain bertugas untuk mengambil sabu ranjauan milik sdr. MOCH. RIDWAN tersebut, terdakwa juga bertugas untuk mentransfer keuangan sabu tersebut kepada sdr. SLAMET (DPO) menggunakan rekening ATM milik sdr. MOCH. RIDWAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari sdr. MOCH. RIDWAN.
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota di rumah milik terdakwa alamat Jl. Flamboyan 16 RT002/RW003, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba polres probolinggo kota, petugas kepolisian mengatakan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan kepada sdr. MOCH. RIDWAN dan sdr. DANDI SUHERMAN di rumah milik sdr. MOCH. RIDWAN dan ditemukan 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu.
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa, petugas kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa apakah benar 5 (lima) buah plastik klip berisi sabu milik sdr. MOCH. RIDWAN tersebut didapatkan dari terdakwa.
- Bahwa sdr. MOCH. RIDWAN memesan sabu kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 12 September 2024 pada saat terdakwa berada di rumah sdr. MOCH. RIDWAN.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. MOCH. RIDWAN memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada sdr. SLAMET (DPO) dengan cara terdakwa memesan sabu kepada sdr. SLAMET (DPO) melalui komunikasi whatsapp, kemudian pada hari jumat tanggal 13 september 2024 sekira pukul 00.30 wib sdr. SLAMET (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sabu pesanan terdakwa sudah di ranjau di sekitar Jl. Gubernur Suryo Kota Probolinggo.
- Bahwa setelah terdakwa bersama sdr. DANDI SUHERMAN mengambil sabu ranjauan milik sdr. MOCH. RIDWAN tersebut terdakwa bersama sdr. DANDI SUHERMAN kembali ke rumah sdr. MOCH. RIDWAN dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu tersebut kepada sdr. MOCH. RIDWAN.
- Bahwa setelah sdr. MOCH. RIDWAN mendapatkan sabu tersebut, sdr. MOCH. RIDWAN menyuruh sdr. DANDI SUHERMAN untuk mentransfer keuangan sabu tersebut kepada sdr. SLAMET (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sebenarnya bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis dari sdr. MOCH. RIDWAN.
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 35/14162/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. TRI SETIADI BASUKI dalam perkara MOCH. RIDWAN Bin SAMSURI (Alm), DANI SUHERMAN Bin SUYANTO, MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Berat Keseluruhan
1.	B/672/IX/Res.4.2/2024/Reskoba	0,31 Gram

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



		0,23 Gram
		0,23 Gram
		0,23 Gram
		0,24 Gram

- Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor : 07546/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 September 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., dengan nomor barang bukti 22694/2024/NNF sampai dengan 22698/024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram; plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; dan plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram,dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.09.0 044, Nomor 24.09.0 043, dan Nomor 24.09.0 045 tanggal 14 September 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa Moch. Ridwan, Dandi Suherman, dan Muhammad Arif Siddiqi dengan hasil pemeriksaan : Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 54 (lima puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Hp Redmi warna hitam No Hp 085330699616

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Jl. flamboyan 1 Rt 004 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk transaksi shabu, kemudian petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 06.30 wib petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MOCH. RIDWAN bersama dengan Terdakwa II DANDI SUHERMAN di rumah di Jl. flamboyan 1 Rt 004 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo, dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa I MOCH RIDWAN ditemukan 5 (lima) buah plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 54 (lima puluh empat) plastik klip kosong dan 1 satu buah hp redmi warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II DANDI SUHERMAN ditemukan 1 (satu) buah hp redmi warna hitam kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II DANDI SUHERMAN bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah hp oppo warna biru kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ di rumahnya di Jl. Flamboyan 16 Rt 002 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan kota Probolinggo dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah hp oppo warna biru, setelah dilakukan interogasi terhadap ketiga terdakwa bahwa mereka bersama sama

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana narkoba dengan peran dari Terdakwa I MOCH. RIDWAN yang menjual shabu, Terdakwa II DANDI SUHERMAN berperan yang mengambil ranjau shabu sedangkan peran dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ adalah yang sebelumnya menjual shabu kepada Terdakwa I MOCH RIDWAN, dan selanjutnya ketiga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Benar bahwa Terdakwa II DANDI SUHERMAN bertugas untuk mengambil sabu ranjauan milik Terdakwa I MOCH. RIDWAN tersebut, dan Terdakwa II DANDI SUHERMAN juga bertugas untuk mentransfer keuangan sabu tersebut kepada sdr. SLAMET (DPO).
- Benar Terdakwa I MOCH. RIDWAN Bin SAMSURI (Alm) mendapatkan sabu dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 35/14162/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Sdr. TRI SETIADI BASUKI dalam perkara MOCH. RIDWAN Bin SAMSURI (Alm), DANI SUHERMAN Bin SUYANTO, MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Berat Keseluruhan
1.	B/672/IX/Res.4.2/2024/Reskoba	0,31 Gram
		0,23 Gram
		0,23 Gram
		0,23 Gram
		0,24 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor : 07546/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 September 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., dengan nomor barang bukti 22694/2024/NNF sampai dengan 22698/024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram; plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua puluh tiga) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; dan plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram, dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.09.0 044, Nomor 24.09.0 043, dan Nomor 24.09.0 045 tanggal 14 September 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa Moch. Ridwan, Dandi Suherman, dan Muhammad Arif Siddiqi dengan hasil pemeriksaan : Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif).

- Bahwa oleh karena itu, barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal putih yang berhasil disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa MOCH. RIDWAN Bin SAMSURI (Alm) adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu: Terdakwa I atas nama MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm), Terdakwa II atas nama DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO, dan Terdakwa III atas nama MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm), Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO, dan Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI, dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Ad.2. Tentang Unsur “Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*” yang meliputi pengertian-pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan alas hak yang sah, sehingga dapat diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Hal ini juga dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan atas barang bukti Narkotika tersebut dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009). Oleh karena itu, dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa bila diuraikan secara lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, dan oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka sudah cukup menyatakan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan unsur ini, dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa disertai dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan telah terbukti bahwa awalnya petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Jl. flamboyan 1 Rt 004 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk transaksi shabu, kemudian petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 06.30 wib petugas dari satresnarkoba polres Probolinggo kota

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MOCH. RIDWAN bersama dengan Terdakwa II DANDI SUHERMAN di rumah di Jl. flamboyan 1 Rt 004 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan Kota Probolinggo, dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa I MOCH RIDWAN ditemukan 5 (lima) buah plastik klip yang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 54 (lima puluh empat) plastik klip kosong dan 1 satu buah hp redmi warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II DANDI SUHERMAN ditemukan 1 (satu) buah hp redmi warna hitam kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II DANDI SUHERMAN bahwa shabu tersebut didapat dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan kepada Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ dirumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah hp oppo warna biru kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ di rumahnya di Jl. Flamboyan 16 Rt 002 Rw 003 Kel Pilang Kec Kademangan kota Probolinggo dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah hp oppo warna biru, setelah dilakukan interogasi terhadap ketiga terdakwa bahwa mereka bersama sama melakukan tindak pidana narkoba dengan peran dari Terdakwa I MOCH. RIDWAN yang menjual shabu, Terdakwa II DANDI SUHERMAN berperan yang mengambil ranjau shabu sedangkan peran dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ adalah yang sebelumnya menjual shabu kepada Terdakwa I MOCH RIDWAN, dan Terdakwa II DANDI SUHERMAN bertugas untuk mengambil sabu ranjauan milik Terdakwa I MOCH. RIDWAN tersebut, dan Terdakwa II DANDI SUHERMAN juga bertugas untuk mentransfer keuangan sabu tersebut kepada sdr. SLAMET (DPO), sehingga Terdakwa I MOCH. RIDWAN Bin SAMSURI (Alm) mendapatkan sabu dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan, maka diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Kota Probolinggo Nomor: 35/14162/2024 tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Sdr. TRI SETIADI BASUKI dalam perkara MOCH. RIDWAN Bin SAMSURI (Alm), DANI SUHERMAN Bin SUYANTO, MUHAMMAD ARIF SIDDIQ Bin KUSNADI menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Berat
-----	------------------------------	-------

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



		Keseluruhan
1.	B/672/IX/Res.4.2/2024/Reskoba	0,31 Gram
		0,23 Gram
		0,23 Gram
		0,23 Gram
		0,24 Gram

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor : 07546/NNF/2024 dikeluarkan di Surabaya tanggal 24 September 2024 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., dengan nomor barang bukti 22694/2024/NNF sampai dengan 22698/024/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram; dan plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram, dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo di Kota Probolinggo Nomor : 24.09.0 044, Nomor 24.09.0 043, dan Nomor 24.09.0 045 tanggal 14 September 2024 oleh Penanggung jawab Laboratorium Klinik Sejahtera Kota Probolinggo yaitu dr. H. Imam Khudori terhadap Barang Bukti atas nama terdakwa Moch. Ridwan, Dandi Suherman, dan Muhammad Arif Siddiqi dengan hasil pemeriksaan : Metamfetamin (positif) dan Amfetamine (Positif).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal putih yang berhasil disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa MOCH. RIDWAN Bin SAMSURI (Alm) adalah benar Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Para Terdakwa **tidak** mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, dan Para Terdakwa bukanlah lembaga ilmu pengetahuan atau orang yang mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk berhak melakukan perbuatan memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam konteks memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan “secara tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian telah terbukti bahwa tindakan membeli dan/atau menerima Narkotika Golongan I tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa sedemikian rupa telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan/atau menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, secara gramatikal yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-2 (kedua) yang merupakan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap mereka **tidak** dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Terdakwa masing-masing **merupakan orang-orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan tindakan membeli dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**, yang perannya masing-masing adalah sebagai berikut peran dari Terdakwa I MOCH. RIDWAN yang menjual shabu, Terdakwa II DANDI SUHERMAN berperan yang mengambil ranjau shabu sedangkan peran dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ adalah yang sebelumnya menjual shabu kepada Terdakwa I MOCH RIDWAN, dan Terdakwa II DANDI SUHERMAN bertugas untuk mengambil sabu ranjauan milik Terdakwa I MOCH. RIDWAN tersebut, dan Terdakwa II DANDI SUHERMAN juga bertugas untuk mentransfer keuangan sabu tersebut kepada sdr. SLAMET (DPO), sehingga Terdakwa I MOCH. RIDWAN Bin SAMSURI (Alm) mendapatkan sabu dari Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan diantara Para Terdakwa yang telah saling bersokongkol atau bersepakat sedemikian rupa dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika dengan perannya masing-masing Para Terdakwa yang saling melengkapi sebagaimana diuraikan diatas untuk membeli dan/atau menerima Narkotika Jenis Sabu, yang mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan karenanya telah ada **tindakan persekongkolan untuk melakukan perbuatan tersebut, ataupun turut serta melakukan dalam perbuatan tersebut.** Dengan demikian unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan/atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana:

- Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
- Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
- Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sedemikian rupa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika jenis sabu dan harus mempertimbangkan akan bahaya peredaran gelap Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa. Meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 54 (lima puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Hp Redmi warna hitam No Hp 085330699616;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam No HP 089683068667;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru No HP 081455042196.

dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan serta merupakan barang berbahaya, dan juga diantaranya merupakan barang-barang lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika tersebut dianggap sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, maka sesuai dengan Pasal 101

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa III sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan, mengakui seluruh perbuatannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa I dan II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm), Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO, dan Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan/atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MOCH.RIDWAN Bin M. SAMSURI (Alm) dan Terdakwa II DANDI SUHERMAN Bin SUYANTO masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III MUHAMMAD ARIF SIDDIQI Bin KUSNADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 54 (lima puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Hp Redmi warna hitam No Hp 085330699616;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam No HP 089683068667;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru No HP 081455042196;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Dany Agustinus, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Dany Agustinus, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)